

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK.03/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PE	LUNASAN PE	IAT SURAT PERMOH MBAYARAN PAJAK I AH TERTENTU:	IONAN PERPANJANGAN BAGI WAJIB PAJAK US	N JANGKA WA AHA KECIL/W	AKTU AJIE
Nomo	r _. :		(1)	æ	(2)
				., # ÷	(=)
Hal	. Pelunas	lonan Perpanjangan san Pembayaran Paja Kecil/Wajib Pajak di d	k bagi Wajib Pajak		
•:	. x	84	(a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d		
u.b. K		g	3 g	e	72
÷			4)	€	
9	51 34 - 371 81	46 16 15			10
Yang b	ertanda tanga	an di bawah ini:	e d 8.22	(q	
Nama NPWP Jabata			(6) (7)	e ×	î
	t : Telepon : dak selaku :	Wajib Pajak	` '	¥ 49	**
8	* *	Wakil	Kuasa		g a g a
8					37
Mourrot	- 1			, E	
	* -	nempunyai Utang Paja	Putusan Peninja	auan Kembali	
SKi	PKB [SK Keberatan	8		
SKI	PKBT [Putusan Banding			
34.	a gg a	€ 25. .	ទី ខ្ ^ន ប	48	
sebagai	berikuţ:		2 3 9		
Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	
(10)	(14)	(15)	(16)	(17)	



- 2 -

	saya mengajukan permohonan perpanjang	gar
jangka waktu pelunasan sebesai	r Rp(18) sampai dengan tang	ga.
(19)	Mo W. W	
The second of th	tti a	
Demikian surat permohonan kami sa	ampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
n 9		
. 9	Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)	
TO THE RESERVE OF THE		
. 0		ð.
	(20))
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
Keterangan:	# 21 M M M	
c) coret/hapus yang tidak sesuai	e	
I. Beri tanda X pada 🗍 yang sesuai	i	
	andatangani oleh kuasa harus dilampiri sur	at
kuasa khusus.	- Sa - Ch	



- 3

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*)

	M 40.5 • 0
Nomor (1)	Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
Nomor (2)	Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
Nomor (3) :	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (4) :	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5) :	Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.
* ************************************	Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dalam hal penandatangan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan Surat Kuasa sesuai ketentuan Undang-Undang KUP.
Nomor (6) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil.
Nomor (7) :	Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.
,	Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
Nomor (8) :	Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.
Nomor (9) :	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.



- 4 -

Nomor (10)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (11)	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (12)	Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (13) :	Diisi dengan jenis pajak (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21).
Nomor (14) :	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Nomor (15) :	Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh.
Nomor (16) :	Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan.
Nomor (17) :	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil.
Nomor (18) :	Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya.
Nomor (19) :	Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya.
Nomor (20) :	Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).
*)	Coret/hapus yang tidak sesuai



- 5 -

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a.	bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2
	nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasar
	arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bag Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
b.	bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*) nomor(9) tanggal(10);
C.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



- 6 -

REPUBLIK INDONESIA

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.03/ tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

MEMUTUSKAN:

47	MEMUTUSKAN:	, la se
Menetapkan:	KEPUTUSAN DIREKTUR JE PERSETUJUAN PERPANJANGAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK US DAERAH TERTENTU*).	
PERTAMA :	NPWP :	n kepada: (11) (12) (13).
	untuk memperpanjang jangka wak (14) Nomor	(15) Masa/Tahun*) Pajak da tanggal(17) sebesar bahwa jatuh tempo pembayaran
KEDUA :	Keputusan Direktur Jenderal in ditetapkan.	i mulai berlaku pada tanggal
***		Ditetapkan di (20) pada tanggal (21)
e e e	a.n	DIREKTUR JENDERAL PAJAK(22)
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		NIP(23)



- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*)

Diisi dengan nomor keputusan. Nomor (1) Nomor (2) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu. Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka Nomor (3) waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu. Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka Nomor (4) waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima Nomor (5) surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Nomor (6) Pelayanan Pajak. Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen. Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen. Nomor (8) Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka Nomor (9) waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu. Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka Nomor (10) waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. Nomor (12) Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (13) STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, dengan Nomor (14) SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan. Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Nomor (15) Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK

Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan

Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.

Nomor (16)



- 8 -

Nomor (17)	# # # #		Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (18)			Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan.
Nomor (19) '			Diisi dengan tanggal jatuh tempo perpanjangan jangka waktu pembayaran pajak yang disetujui.
Nomor (20)		į	Diisi dengan nama kota tempat keputusan diterbitkan.
Nomor (21)	52	:	Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan.
Nomor (22)		:	Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (23)		٠.	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.
*)	×	:	Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai.



- 9 -

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI DAÉRAH TERTENTU*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) Menimbang: a. nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*); bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*) nomor(9) tanggal(10); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Mengingat dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;



- 10 -

MEMUTUSKAN:

	2					100		
Menetapkan:	KEPUTUSAI PERPANJAN PAJAK USA	IGAN JAN		TU P		SAN PAJA	K BAG	
PERTAMA .:	Menolak me	mberikan	persetujua	an ke	pada:			
	Wajib Paja NPWP Alamat	k	: :			(11) (12) (13).		
	untuk mem(14(1 Rp pajak dipert	H) Nomo 6) yang ja .(18) deng	or tuh tempo an ketentu	pad an b	(15) a tangg ahwa ja	Masa/Tal al	nun*) (17)	Pajak sebesar
KEDUA :	Keputusan ditetapkan.	Direktur	Jenderal	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
	#					pkan di anggal		
	(F) (F)	# G	- 	a.n.		TUR JEN		
# # # # # #		•	a ^M g		 NIP	- e .:	6	(23)



- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*)

Nomor (1)	: Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*).
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*).
Nomor (4)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*).
Nomor (5)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*).
Nomor (6) :	Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7) :	Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (8)	Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (9) :	Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*)
Nomor (10) :	Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*)
Nomor (11) :	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (12) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Nomor (13) :	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (14) **:	Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (15) :	Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (16) :	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan

Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.



- 12 -

Nomor (17)	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (18)	:	Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan.
Nomor (19)	- :	Diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau Surat Pemberitahuan.
Nomor (20)	:	Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (21)	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (22)	:	Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
Nomor (23)		Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
*)	<u>.</u> :	Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO-UMUM

BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO 1



Lampiran II Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor $242/PMK \cdot 03/2014$ tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN:
Nomor :(1) (2) Lampiran:(3)
Hal : Permohonan Pemindahbukuan
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP
(4)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (5) NPWP : (6) Alamat : (7) Nomor Telepon : (8)
Bertindak selaku: Penyetor/Wajib Bayar
Pemungut Pajak
Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:
Nama :(9)
NPWP :(10)
Alamat :(11)
Jenis Pajak :(12)
Masa/Tahun Pajak :(13) Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan :(14)
Nomor Objek Pajak :(15)
Jumlah Bayar/Setor :(16)
Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:
Nama :(17)
NPWP :(18)
Alamat :(19)
Jenis Pajak :(20)
Masa/Tahun Pajak :(21)
Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan :(22)
Nomor Objek Pajak :
Jumlah yang dimohonkan
Pemindah hukuan (24)



- 2 -

Adapun	permohonan	pemindahbu	kuan	dimaksud	sebagai	akibat	adanya
	ы н	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= 10				(25)
a (9				W	2)	(',-')
Demikian	. surat permoho	onan sava sam	ıpaikar	ı untuk dapa	at dipertim	ıbangkan	
31 72.8	5.	5		. 6	1.	0	
92	¥			*			(26)
	5)					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(20)
. g 8				. 4			
75	a w	9					
	, r		v.				(27)
	Δ	•		S as	· W		
			10 (C		х "	8 97	*
Keteranga	ın:	Fi	- 12			(*)	
1. Beri ta	nda X pada	yang sesuai.					
2. Dalam	hal surat perr	nohonan dita	ndatan	gani oleh ku	ıasa haru	s dilampi	ri surat
	khusus.					1	



- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor (1)	Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
Nomor (2) .	Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
Nomor (3) :	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (4) .:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
Nomor (5) :	Diisi dengan nama Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
Nomor (6) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
Nomor (7) :	Diisi dengan alamat Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
Nomor (8)	Diisi dengan nomor telepon Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
Nomor (9) :	Diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (10) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (11) :	Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (12) :	Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21)
Nomor (13) :	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.



6:	·
Nomor (14)	: Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	yang akan dipindahbukukan.
* .	Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/ Putusan, kolom ini dikosongkan.
Nomor (15)	Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan pemindahbukuan
Nomor (16)	: Diisi dengan jumlah pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, SSP PBB, BPN,
=	Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (17)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
Nomor (18)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
Nomor (19)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
Nomor (20)	: Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
Nomor (21)	: Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
Nomor (22)	: Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
ਹ ਲ ਲ	Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/ Putusan, kolom ini dikosongkan.
Nomor (23)	: Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan.
Nomor (24)	: Diisi dengan jumlah pajak yang dimohonkan Pemindahbukuan.
Nomor (25)	: Diisi dengan salah satu alasan permohonan Pemindahbukuan sebagai berikut:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
- b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
- c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- 5 -

- d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
- e: Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
- f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
- g. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
- h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Nomor (26)

: Diisi salah satu:

- 1. Penyetor/Wajib Bayar;
- 2. Pemungut Pajak; atau
- Nomor (27)
- : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).



- 6 -

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN:

SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:	W 17 / 18
Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Telepon	(2) (3) (4)
dari Bank/Pos Persepsi Nama : NPWP : Alamat :	
Menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak :	perekaman data isian Sura
Nama :(9)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NPWP :(10	
NTPN :(1	1)
Terkait dengan isian NPWP Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
NOP Masa Pajak	Tahun Pajak
Nomor ketetapan Jumlah Pembayaran	e e e
Isian SSP yang tertera dalam Bukti Penerimaan Ne MPN adalah:(12) seharusnyaisian SSP Wajib Pajak. Demikian Surat Pernyataan dibuat untuk dapat digu	(13) sesuai dengan
	Pejabat Bank/Pos Persepsi*)
e a a a	e a
	(14)
Keterangan:	[11]
1. Beri tanda X padayang sesuai.	36
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh ka	uasa harus dilampiri surat kuasa
khusus. *) coret/hanus yang tidak sesuai	a x
*) coret/hapus yang tidak sesuai	



- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PEREKAMAN

Diisi dengan pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Nomor (1) Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang berwenang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat Bank Persepsi/Pos Nomor (2) Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman. Nomor (3) : Diisi dengan jabatan pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Persepsi/Bank Persepsi Mata Asing yang Uang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman. Nomor (4) : Diisi dengan alamat pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang menandatangani surat pernyataan kesalahan perekaman. Nomor (5) dengan nomor telepon pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang menandatangani surat kesalahan perekaman. Diisi nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Nomor (6) Persepsi Mata Uang Asing yang melakukan kesalahan perekaman SSP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Bank Persepsi/Pos Nomor (7) Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang membuat pernyataan. Nomor (8) Diisi dengan alamat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing yang pernyataan. Diisi dengan Wajib Pajak melakukan Nomor (9) nama yang penyetoran/pembayaran pajak melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang melakukan Nomor (10) pajak melalui penyetoran/pembayaran Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing. : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Nomor (11) Diisi dengan elemen data yang telah direkam oleh Bank Nomor (12) Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing dalam MPN.

Diisi dengan elemen data yang seharusnya direkam oleh Bank

Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sesuai isian SSP yang disampaikan Wajib Pajak saat

Diisi dengan nama pejabat Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa

Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing, tanda tangan dan cap Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi

Mata Uang Asing yang melakukan kesalahan perekaman.

melakukan pembayaran/penyetoran pajak.

Nomor (13)

Nomor (14)



- 8 -

C. CONTOH FORMAT BUKTI PEMINDAHBUKUAN:.

	MENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
eg å .	BUKTI PEMINDAHBUKUAN
a (4) m	Nomor: (2)
	terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak an pertimbangan Direktur Jenderal Pajak*), dengan ini uan:
Dari:	
Nama	:(4)
NPWP	*;(5)
Alamat	:(б)
Kode Akun Pajak	(7)
Kode Jenis Setoran	;(8)
Jenis Pajak	:(9)
Masa/Tahun Pajak	: (10)
Nomor Ketetapan/	A A STATE OF THE S
Keputusan/Putusan	: (11)
Nomor Objek Pajak	: (12)
Jumlah Bayar/Setor	:(13)
Tanggal Bayar	: (14)
	e s
n e	
Kepada/ke:	·
Nama	:(15)
NPWP	:(16)
Alamat	:(17)
Kode Akun Pajak	:(18)
Kode Jenis Setoran	: (19)
Jenis Pajak	:(20)
Masa/Tahun Pajak	:(21)



Beri tanda X pada yang sesuai atau coret salah satu yang tidak sesuai.

Keterangan:



- 10 -

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

: Diisi dengan kepala surat unit yang menerbitkan Bukti Pbk.

Nomor (1)	Dilsi deligali kepala sufat dilit yang menerbitkan buku Fbk.
Nomor (2)	: Diisi dengan nomor Bukti Pbk.
Nomor (3)	: Diisi dengan identitas Wajib Pajak, nomor surat, dan tanggal surat permohonan Pemindahbukuan.
Nomor (4)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
Nomor (5)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
Nomor (6)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
Nomor (7)	: Diisi dengan kode akun pajak sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk.
Nomor (8)	Diisi dengan kode jenis setoran sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk.
Nomor (9)	Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21).
Nomor (10)	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (11) :	Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
.00	Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/ Putusan, kolom ini dikosongkan.
Nomor (12) :	Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan Pemindahbukuan
Nomor (13) :	Jumlah pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Nomor (14) :	Diisi dengan tanggal bayar.

Nomor (1)



- 11 -

Nomor (15)		: Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
Nomor (16)		: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
Nomor (17)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
Nomor (18)	:	Diisi dengan Kode Akun Pajak tujuan pemindahbukuan yang dikehendaki Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (19)		Diisi dengan Kode Jenis Setoran tujuan pemindahbukuan yang dikehendaki Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (20)	:	Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan tujuan pemindahbukuan.
Nomor (21)	:	Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan pemindahbukuan.
Nomor (22)	:	Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan pemindahbukuan.
Nomor (23)	:	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan pemindahbukuan.
Nomor (24)	:	Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan dalam angka.
Nomor (25)	3:	Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan dalam huruf.
Nomor (26)	:	Diisi dengan tanggal pemindahbukuan oleh pejabat yang berwenang
Nomor (27)	:	Diisi dengan nama jabatan dalam Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pemindahbukuan
Nomor (28)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan dan NIP pejabat yang menandatangani Bukti Pbk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttcl.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

NIP 195904201984021001

Distribusi II



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK . 03/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETOAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PAJAK:	ORMAT SURAT PERMC	DHONAN PENGANGSUR	AN PEMBAYARA
198	± 50 €	ਿਲ ਤ ਲ	
Nomor :		(1)	(2
Lampiran:			12 0 20 00
Hal : Perm	ohonan Pengangsuran F	Pembayaran Pajak	
		10. 4 (4)	3) H
	(A) (B)		
<u>s</u>		(4)	- A
Yang bertanda ta	ngan di bawah ini:		
Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Telepon Bertindak selaku		(8)	
	Wakil dari Wajib Pajak Nama : NPWP : NOP :	Kuasa	. (11)
Menyatakan masi STP SKPKB	h mempunyai Utang Paja SK Pembetulan SK Keberatan	ak berdasarkan: Putusan Peninj SPPT PBB/SKP	
SKPKBT	Putusan Banding	g SPT Tahunan P	Ph
sebagai berikut:			
Jenis Masa/Tah Pajak Pajak	un Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14) (15)	(16)	(17)	(18)



- 2

pembayaran pa	jak sebesar	ebut, saya mengajukan Rp(19) selama lan sebesar Rp	a(20) bulan	
				6
Demikian surat	permohonan l	kami sampaikan untuk da	apat dipertimbangkar	1.
	. I	w W	/ajib Pajak/Wakil/Ku	asa*)
			o . A	(22)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada yang sesuai.
- 2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
- *) Coret/hapus yang tidak sesuai



- 3.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1)	: Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
Nomor (3)	: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (4)	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5)	Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
s e e	Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
Nomor (6)	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak
Nomor (7) :	Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
8 Mg 8	Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
Nomor (8) :	Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (9)	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (10) :	Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (11) :	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak, dalam hal yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (12) :	Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan pengangsuran pembayaran pajak.

- 4.-

Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak adalah	
wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.	
Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang akan dilakukan pengangsuran	
(contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai,	
Pajak Penghasilan Pasal 21).	
Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang akan	
dilakukan pengangsuran.	
Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang	
diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau	
diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan	
pengangsuran pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan	
PPh.	-
Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar	
berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan.	
Nomor (18) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran	
Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan	
pengangsuran pembayaran pajak.	
Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang	
jangka waktu pelunasannya dan dilakukan pengangsuran.	
Nomor (20) : Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk diperpanjang	
jangka waktu pelunasannya.	
Nomor (21) : Diisi dengan jumlah angsuran per bulan yang dimohonkan oleh	
Wajib Pajak.	
Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana	
tercantum dalam Nomor (5).	



8 . .

			3.4	
B.	CONTOH FORMA	AT SURAT PERN	IOHONAN PENUNDAAN	I PEMBAYARAN PAJAK:

- 5 -

12		는 변 발		v e
Lampira	an:		(3)	
Hal	: Permoho	onan Penundaan Pem	bayaran Pajak	9
		e a	3 W 3 W 3 W 3 W 3 W 3 W 3 W 3 W 3 W 3 W	# · · · ·
u.b. Kej	ektur Jender pala KPP		a a, e a , e a a a	å
······································			4)	•
	*			
Yang be	ertanda tanga	n di bawah ini:	₩	
Nama NPWP Jabatar Alamat Nomor Bertinda		Wajib Pajak	(7) (8)	а к е а жы=
	r a	Wakil	Kuasa	
			* * g	\ /
10 m		NOP :		(12)
Menyata	ıkan masih m	empunyai Utang Paja	k berdasarkan:	
STP	d) (i)	SK Pembetulan	Putusan Peninja	auan Kembali
SKP.	KB -	SK Keberatan	SPPT PBB/SKP	PBB*)
SKP	KBT	Putusan Banding	SPT Tahunan Pl	Ph
sebagai l	perikut:			5. .8
Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



- 6 -

_	_	-					permohonan (20) bulan.	_
, Demikian s	surat pe	rmohon	an kami	sampaik	an untuk	dapa	t dipertimbang	gkan.
n •	(se	ä	6 6 12	, ···	* ¥	Waji	b Pajak/Wakil	/Kuasa*)
	S	i)		· ·	8	*** • • • • • •		(21)
							* *	

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada yang sesuai.
- 2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
- *) Coret/hapus yang tidak sesuai



- 7 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1)	: Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonar ditandatangani.
Nomor (3)	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam sura permohonan Wajib Pajak.
Nomor (4)	: Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempa Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Nomor (5)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak.
,	Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
Nomor (6)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (7)	: Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
	Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
Nomor (8)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (9)	: Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (10)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam hal yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (11)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, dalam hal yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (12)	: Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan penundaan pembayaran pajak.

- 8 -

	Nomor (13)	;	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan apabila yang menandatangani surat permohonan penundaan pembayaran pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
	Nomor (14)	· ·	Diisi dengan jenis pajak yang akan dilakukan penundaan (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21).
54	Nomor (15)	:	Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang akan dilakukan penundaan.
	Nomor (16)	.:	Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan penundaan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh.
	Nomor (17)	:	Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan.
	Nomor (18)	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
	Nomor (19)	:	Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda jangka waktu pelunasannya.
	Nomor (20)	:	Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda jangka waktu pelunasannya.
	Nomor (21)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).
		,	B 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



- 9 -

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak nomor(9) tanggal(10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;



- 10 ·-

MEMUTUSKAN:

DIREKTUR

Menetapkan : KEPUTUSAN

: F	EKSET OUGAN FI	INGANGSUKAN I	FEMDATAKAN FA	MAK.
PERTAMA . : N	Memberikan perse	etujuan kepada:		
	Wajib Pajak NPWP Alamat	: `	(11) (12) (13).	a
. * . R	(14) N (16) yan p(18)	lomor g jatuh tempo p dengan ketentu lalah sebesar Rp	(15) Masa/′ ada tanggal aan bahwa jun o(19)	(17) sebesar nlah pajak yang selama(20)
Angsuran ke-	Jumlah angsuran (Rp)	Jatuh tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi administrasi
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
MDDIIA I	Z		" ₂	
	Keputusan Direkt litetapkan.	ur Jenderai Pajai	k ini mulai beriak	tu sejak tanggal
g K g	9	j. s	Ditetapkan di pada tanggal	
14 		a.r	ı. DIREKTUR JE	ENDERAL PAJAK
ä u	5 F G		* 	(28)
	. 8		£	¥
	/48	24 Y	NIP	(29)
	<u> </u>	E .		

TENTANG



- 11 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1)	: Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (4)	: Diisi dengan tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (5)	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak.
Nomor (6)	: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7)	: Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (8)	: Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (9)	: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (10)	: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak.
Nomor (11)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (12)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Nomor (13)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (14)	: Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (15)	: Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (16)	: Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
Nomor (17)	: Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau Kurang Bayar SPT

Tahunan PPh yang diajukan permohonan.

- 12 -

Nomor (18)	: Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh.
Nomor (10)	: Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui diangsur.
Nomor (19)	
Nomor (20)	: Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak.
Nomor (21)	: Diisi sesuai dengan periode angsuran yang akan dilakukan.
Nomor (22)	: Diisi sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang dilakukan.
Nomor (23)	: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
Nomor (24)	: Diisi dengan saldo utang pajak setiap kali dilakukan angsuran.
Nomor (25)	: Diisi dengan jumlah sanksi administrasi yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nomor (26)	Diisi dengan tempat penerbitan Surat Keputusan.
Nomor (27)	: Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.
Nomor (28)	: Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
Nomor (29)	: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.
*)	: Coret/hapus yang tidak sesuai.



- 13 -

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-....(1)

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor......(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan penundaan pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak nomor(9) tanggal(10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;



- 14 -

MEMUTUSKAN:

	•
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.
PERTAMA ::	Memberikan persetujuan kepada:
	Wajib Pajak :
» »	untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan(14) Nomor(15) Masa/Tahun*) Pajak(16) yang jatuh tempo pada tanggal(17) sebesar
v	Rp(18) dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp19) selama(20) sehingga pembayaran akan dilakukan
a ·	pada(21), dengan sanksi administrasi sebesar Rp(22).
KEDUA :	Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di (23) pada tanggal (24)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK(25)
24	
	NIP(26)



- 15 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1)	: Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (3)	Diisi dengan nomor surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (4)	: Diisi dengan tanggal surat permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (5)	: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
Nomor (6)	: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7)	: Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (8)	: Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen.
Nomor (9)	: Diisi dengan nomor laporan penelitian penundaan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.
Nomor (10)	: Diisi dengan tanggal laporan penelitian penundaan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak.
Nomor (11)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (12)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Nomor (13)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (14)	: Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau Kurang Bayar berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (15)	: Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.
Nomor (16)	: Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali, atau Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan.
Nomor (17)	: Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau jatuh tempo Pembayaran PPh Tahunan yang diajukan permohonan.

- 16, -

Nomor (18) :	Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB,
, a	SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding,
	SPPT PBB/SKP PBB, Putusan Peninjauan Kembali atau SPT
	Tahunan PPh.
Nomor (19) :	Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui ditunda.
Nomor (20) :	Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak.
Nomor (21) :	Diisi dengan tanggal pelunasan pajak.
Nomor (22) :	Diisi dengan jumlah sanksi administrasi sesuai dengan
# E	peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nomor (23) :	Diisi dengan tempat penerbitan keputusan.
Nomor (24)	Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.
Nomor (25) :	Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
Nomor (26) :	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	menandatangani keputusan.
s° *) :	Coret/hapus yang tidak sesuai.



- 17 -

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGANGSURAN/ PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama Menimbang : a.(2) nomor.....(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang permohonan penundaan pembayaran pajak; bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran/ penundaan*) pembayaran pajak nomor(9) tanggal b. bahwa berdasarkan(10); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penundaan Pembayaran Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor / PMK.03/ tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;



- 18 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK. : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan PERTAMA mengangsur/menunda*) pembayaran utang pajak yang diajukan Wajib Pajak NPWP Alamat untuk melakukan pengangsuran/penundaan*) pembayaran pajak berdasarkan(14) Nomor(15) Masa/Tahun*) Pajak(16) yang jatuh tempo pada tanggal(17) sebesar Rp(18), dengan ini dinyatakan ditolak. KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (19) pada tanggal (20 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK



- 19 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) Diisi dengan nomor keputusan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat Nomor (2). permohonan penundaan pembayaran pajak. Nomor (3) Diisi dengan nomor surat permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran pajak. Nomor (4) dengan tanggal surat permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran pajak. Nomor (5) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Nomor (6) Pelayanan Pajak. Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen. Nomor (7) Nomor (8) Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen. Diisi . dengan Nomor (9) nomor laporan penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak. Nomor (10) dengan tanggal penelitian pengangsuran/penundaan pembayaran pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. Nomor (12) Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Nomor (13) Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Nomor (14) Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan. Nomor (15) Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan. Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Nomor (16) Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan.

Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, SPPT PBB/SKP PBB atau Putusan Peninjauan Kembali.



- 20 -

Nomor (19) : Diisi dengan kota tempat penerbitan Surat Keputusan.

Nomor (20) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama Jabatan yang menandatangani Surat

Keputusan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttcl.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

NIP 1959042019840210